



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 33/PUU-XVIII/2020**

**PERIHAL  
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1946  
TENTANG PERATURAN HUKUM PIDANA  
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA  
PERBAIKAN PERMOHONAN  
(II)**

**J A K A R T A**

**SELASA, 30 JUNI 2020**



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 33/PUU-XVIII/2020**

**PERIHAL**

Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana [Pasal 14 dan Pasal 15] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

**PEMOHON**

Nelly Rosa Yulhiana

**ACARA**

Perbaikan Permohonan (II)

**Selasa, 30 Juni 2020, Pukul 13.42 – 14.03 WIB  
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,  
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

**SUSUNAN PERSIDANGAN**

- |                           |           |
|---------------------------|-----------|
| 1) Arief Hidayat          | (Ketua)   |
| 2) Suhartoyo              | (Anggota) |
| 3) Daniel Yusmic P. Foekh | (Anggota) |

**Hani Adhani**

**Panitera Pengganti**

**Pihak yang Hadir:**

**A. Pemohon:**

Nelly Rosa Yulhiana

**B. Kuasa Hukum Pemohon:**

1. Tonin Tachta Singarimbun
2. Suta Widhya

**SIDANG DIBUKA PUKUL 13.42 WIB**

**1. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Baik, kita mulai. Bismillahirrahmaanirrahiim. Saudara Pemohon, siapa yang hadir? Sebentar, saya anukan dulu. Ini Perkara Nomor 33/PUU-XVIII/2020, ya? Baik. Siang Perkara Nomor 33/PUU-XVIII/2020 dengan ini dibuka dan terbuka untuk umum.

**KETUK PALU 3X**

Siapa yang hadir? Silakan!

**2. KUASA HUKUM PEMOHON: TONIN TACHTA SINGARIMBUN**

Ya. Terima kasih Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi. Yang hadir pada siang hari ini adalah Prinsipal langsung Nelly Rosa Yulhiana Siringoringo. Saya Advokat, Ir. Tonin Tachta Singarimbun, S.H. dan sebelah kanan paling ujung adalah Advokat Suta Widhya, S.H. Demikian, Yang Mulia.

**3. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Baik. Perbaikan Saudara sudah kami terima pada tanggal 22 Juni, betul?

**4. KUASA HUKUM PEMOHON: TONIN TACHTA SINGARIMBUN**

Benar, Yang Mulia.

**5. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Dalam sidang perbaikan ini, kita sudah menerima perbaikannya, Saudara dipersilakan untuk menyampaikan perbaikan ini secara garis besar, highlight-nya, pokok-pokoknya saja, poin-poin yang diperbaiki. Silakan!

**6. KUASA HUKUM PEMOHON: TONIN TACHTA SINGARIMBUN**

Terima kasih, Yang Mulia.

Sesuai dengan nasihat yang disampaikan pada pemeriksa pendahuluan, maka kami sudah melakukan perbaikan sebagaimana mestinya. Pada pokoknya, pada waktu kami mengajukan permohonan pendahuluan, masih kaburnya antara Pemohon Nelly Rosa Yulhiana, suaminya Yudi, dan yang lainnya. Jadi, kalau pada permohonan ini murni

sebagai aktivis, Nelly Rosa Yulhiana yang khawatir suatu hari kelak akan dapat dikenakan pidana Pasal 14 ayat (1) dan ayat (2) maupun Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 sebagaimana saat ini sudah dikenakan juga kepada Said Didu, Yudi, Ratna Sarumpaet, dan yang lainnya.

Kedua. Bahwa dalam perbaikan ini juga kami tetap pada permohonan pendahuluan dasar norma tidak berubah, begitu juga batu uji Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu Pasal 1 ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28I ayat (2), dan Pasal 28G ayat (1).

Mengenai Kewenangan Mahkamah Konstitusi, setelah kami perbaiki, berdasarkan hal tersebut di atas adalah permohonan pengujian undang-undang PUU terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutuskannya.

Terhadap Kedudukan Hukum permohonan atau Legal Standing, setelah kami perbaiki, maka di sini kami menguraikan mengenai harus ada hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagaimana ... kami bacakan. Bahwa terlahir sebagai WNI, sebagai turun-temurun Suku Batak, agama Kristen yang belum pernah dicabut kewarganegaraannya sebagai WNI yang dapat dibuktikan dengan nomor induk KTP dan seterusnya, bukti P-1.

Bahwa terhadap hak dan/atau kewenangan konstitusi Pemohon secara otomatis diberikan, given oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan ternyata dalam penerapannya oleh pemerintah atau rezim dalam membuat dan/atau menerapkan undang-undang norma ternyata telah dan atau dapat diabaikan dan/atau dikesampingkan secara sengaja atau tidak sengaja.

Bahwa amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 diputuskan dalam Rapat Paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat, Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia sebagai naskah perubahan tak terpisahkan dari naskah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Bahwa berdasarkan konstitusi tersebut, maka Pemohon memiliki hak sebagaimana tertulis.

B. Hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut dianggap telah dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dinormakan pengujian. Bahwa sebagai WNI dengan kegiatan Pemohon adalah aktivis dan seterusnya bahwa sebagai aktivis jalanan yang berseberangan dengan politik penguasa, maka Pemohon dengan menggunakan cara-cara penyampaian pendapat melalui orasi, pernyataan surat, media sosial, dan pers conference akan menjadi mudah atau rentan mengalami diskriminasi dan/atau kriminalisasi dengan berlakunya norma Pasal 14 dan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan

Hukum Pidana Pasal 110 ayat (1) KUHP, Pasal 107 ayat (1) KUHP, Pasal 87 KUHP, Pasal 21 KUHP, Pasal 207 KUHP. Bahwa sebagaimana fakta kejadian antara Pemohon dan Ir. Joko Widodo sewaktu pemilihan gubernur sehingga pada tahun 2011-2012 bersama sebagai tim sukses dan anggota Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) dan setelah waktu itu menjadi tidak sejalan lagi, berlawanan, sehingga Pemohon sebagai aktivis menjadi berisiko hukum pidana atau dikriminalisasi oleh kepolisian dengan menggunakan norma yang diajukan dalam judicial review. Bahwa dengan telah diberlakukannya norma yang di (...)

**7. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Ya, enggak usah dibacakan satu-satu.

**8. KUASA HUKUM PEMOHON: TONIN TACHTA SINGARIMBUN**

Ya.

**9. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Ya, itu berubah, enggak?

**10. KUASA HUKUM PEMOHON: TONIN TACHTA SINGARIMBUN**

Berubah, Yang Mulia.

**11. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Berubah. Pokoknya saja, jangan dibaca.

**12. KUASA HUKUM PEMOHON: TONIN TACHTA SINGARIMBUN**

Jadi, terhadap hak dan/atau kewenangan konstitusional, maka berdasarkan bahwa kedaulatan di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan seterusnya, tidak pernah dinyatakan atau belum dikandung dalam frasa norma, barang siapa dan seterusnya, maka dengan demikian kerugian dapat dibuktikan.

Yang ketiga, c. Kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut bersifat spesifik dan aktual, setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi. Bahwa alasan diajukan judicial review ke Mahkamah guna membuktikan adanya kerugian Pemohon yang dapat direpresentasikan sebagaimana berikut ini. A. Hak konstitusional. B. Sebagai WNI. C. Kegiatan dan/atau pekerjaan sebagai aktivis tidak pernah dilarang oleh negara, baik secara

individu, kelompok, organisasi, dan partai politik. Maka dengan demikian, hak dasar yang telah dijamin oleh konstitusi tersebut perlu dikandung dalam undang-undang yang dikeluarkan oleh presiden secara inisiatif, perppu, dan/atau usulan DPR RI, RUU agar tidak terjadi perselisihan horizontal dan vertikal di masyarakat, serta terjaminnya konsumsi lainnya yang berupa hak asasi dan hak terbebas dari diskriminatif yang secara dengan (...)

**13. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Ini yang dibacakan ini ... anu ya ... kerugian konstitusional?

**14. KUASA HUKUM PEMOHON: TONIN TACHTA SINGARIMBUN**

Ya, masih kerugian, Yang Mulia.

**15. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Terus, Positanya di mana? Sudah halaman 8 itu?

**16. KUASA HUKUM PEMOHON: TONIN TACHTA SINGARIMBUN**

Posita nanti di belakang, Yang Mulia.

**17. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Ya, ini anu ya, uraian Anda halaman 7, ada halaman 8 separuh, itu semuanya menguraikan kedudukan hukum, ya?

**18. KUASA HUKUM PEMOHON: TONIN TACHTA SINGARIMBUN**

Ya, ya.

**19. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Kedudukan hukum. Kesimpulannya gimana?

**20. KUASA HUKUM PEMOHON: TONIN TACHTA SINGARIMBUN**

Alasan permohonan.

**21. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Eggak, enggak. Sekarang kesimpulannya punya legal standing, ya?

**22. KUASA HUKUM PEMOHON: TONIN TACHTA SINGARIMBUN**

Ya. Punya legal standing.

**23. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Tapi Anda lebih banyak menguraikan bahwa ini kerugiannya bersifat potensial, gitu?

**24. KUASA HUKUM PEMOHON: TONIN TACHTA SINGARIMBUN**

Ya, bisa terjadi.

**25. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Ha, kok bisa terjadi?

**26. KUASA HUKUM PEMOHON: TONIN TACHTA SINGARIMBUN**

Berdasarkan uraian di atas, maka kedudukan hukum Pemohon cukup jelas sebagai perorangan warga negara Indonesia yang telah dapat dinyatakan terjadi atau akan terjadi kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusi (...)

**27. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Kalau terjadi ... sudah terjadi belum?

**28. KUASA HUKUM PEMOHON: TONIN TACHTA SINGARIMBUN**

Belum, belum, yang Pemohon belum.

**29. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Ya sudah, terus?

**30. KUASA HUKUM PEMOHON: TONIN TACHTA SINGARIMBUN**

Sebagai aktivis, ya.

**31. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Terus, alasan permohonan?

### **32. KUASA HUKUM PEMOHON: TONIN TACHTA SINGARIMBUN**

Alasan permohonan. Nomor satu bahwa Mahkamah Konstitusi dibentuk dan seterusnya.

Nomor dua bahwa norma yang tidak pernah disahkan oleh DPR tersebut ternyata telah dipergunakan kembali oleh pemerintah terhadap aktivis sekarang yang tentu berbeda dengan keadaan tahun 1946 dan secara nyata pula norma belum pernah dinyatakan telah sesuai mengandung konstitusi Undang-Undang Dasar Tahun 1945 sehingga dalam PUU a quo berdasarkan kepentingan dan keperluan Pemohon akan membandingkan norma atau frasa dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dengan berikut ini.

Batu pertama, Pasal 1 ayat (2), Pemohon sebagai rakyat yang telah menggunakan hak suaranya secara langsung memilih calon presiden dan calon wakil presiden sehingga presiden wakil presiden adalah berdasarkan pilihannya atau bukan pilihannya. Setelah presiden dan wakil presiden terpilih dilantik, maka Pemohon sebagai rakyat masih dapat menggunakan kedaulatannya sebagai aktivis guna menyatakan pikiran, sikap, dan mengeluarkan pendapat yang bertujuan sebagai oposisi menantang, mengkritik, dan tujuan lain sepanjang menyatakan pikiran, sikap, dan mengeluarkan pendapat secara offline atau online dan di hadapan orang banyak atau orang tertentu adalah sebagai hak konstitusinya sebagaimana Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Bahwa dengan tidak adanya ketentuan dari norma mengenai perbedaan atau persamaan antara menyatakan pikiran, sikap, dan mengeluarkan pendapat dengan menyiarkan berita atau mengeluarkan berita bohong, menyiarkan suatu benda atau mengeluarkan pemberitahuan, menyiarkan kabar yang tidak pasti atau kabar yang berlebihan atau yang tidak lengkap, maka rakyat menjadi tidak lagi dapat menggunakan hak dan/atau kewenangannya sesuai dengan konstitusional karena setiap Pemohon menyatakan pikiran, sikap, dan mengeluarkan pendapat yang tidak sesuai dengan pemerintah akan dapat secara cepat dinyatakan melanggar Pasal 14 ayat (1) dan/atau ayat (2) dan/atau Pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.

Bahwa secara bebas dan menggunakan kewenangannya penyidik, penuntut, dan hakim akan menerjemahkan makna dari menyiarkan berita atau menyiarkan bohong, menyiarkan suatu berita atau mengeluarkan pemberitahuan, menyiarkan kabar yang tidak pasti atau kabar yang berlebihan atau yang tidak lengkap karena norma dibuat sebenarnya untuk tujuan perekonomian sebagaimana pada saat tahun 1946 yang akan membuat onar adalah masalah harga, perekonomian, dan/atau pemberontakan.

Bahwa dengan telah diberikannya kepada Pemohon suatu kedaulatan, maka menjadi relevan dirinya sebagai aktivis yang berbeda politik dan/atau menentang kebijakan presiden, pemerintah. Dengan demikian, wujud dari kedaulatan itu adalah dengan menyatakan pikiran, sikap, dan mengeluarkan pendapat dan tidak dikenai berita atau pemberitaan bohong, kabar yang tidak pasti atau kabar yang berlebihan atau yang tidak lengkap.

Dengan demikian, Pasal 14 ayat (1) dan/atau ayat (2) dan/atau Pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 tentang Peraturan Hukum Pidana inkonstitusional jika ditujukan kepada Pemohon setelah menyatakan pikiran, sikap, dan mengeluarkan pendapat selaku aktivis.

Batu uji kedua, Pasal 1 ayat (3). Negara Indonesia adalah negara hukum. Bahwa tidak ada hukum yang lebih tinggi dari Undang-Undang Dasar Tahun 1945 sehingga dengan demikian terhadap norma Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana harus dinyatakan inkonstitusional karena tidak pernah disahkan oleh DPR.

Bahwa sebagai dengan tidak ... bahwa dengan tidak pernah disahkan oleh DPR dan tidak ada undang-undang lain yang menyatakan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 berlaku dan belum adanya persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat sebagaimana Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 sebelum perubahan dan tidak adanya ketentuan yang setara dengan itu yang menyatakan, secara dengan sendirinya norma menjadi sah walaupun tidak ada persetujuan dari DPR.

Bahwa telah menjadi hak dan/atau kewenangan konstitusi dari Pemohon untuk dapat diberlakukan ketentuan negara hukum dan tidak menjadi kewenangan kepada pemerintah melanggar hukum, terutama hukum yang merugikan konstitusi rakyat. Berdasarkan fakta hukum dan riwayat dari norma Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana yang tidak pernah disetujui oleh DPR, tidak pernah ada ketentuan yang menyatakan berlaku kembali, dan tidak ada judicial review oleh presiden dan/atau DPR, maka menjadi kewenangan Mahkamah mencabutnya dari sistem perundang-undangan Republik Indonesia (Pasal 28D ayat (1)) (...)

**33. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Ya, itu enggak usah dibacakan, ya, pokoknya semacam itu, ya.

**34. KUASA HUKUM PEMOHON: TONIN TACHTA SINGARIMBUN**

Siap! Ya.

**35. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Ini batu uji Pasal 28D ayat (1) (...)

**36. KUASA HUKUM PEMOHON: TONIN TACHTA SINGARIMBUN**

Dianggap dibacakan.

**37. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Kemudian, Pasal 28E ayat (3).

**38. KUASA HUKUM PEMOHON: TONIN TACHTA SINGARIMBUN**

Ayat (2) dianggap dibacakan.

**39. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Terus kemudian, Pasal 28D ayat (1), Pasal 28 ayat (13). Kemudian yang terakhir, Pasal 28I ayat (2). Itu menjadi batu uji semua, ya?

**40. KUASA HUKUM PEMOHON: TONIN TACHTA SINGARIMBUN**

Siap, Yang Mulia!

**41. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Kemudian, Saudara menguraikan pada semuanya kenapa itu bertentangan begitu, ya?

**42. KUASA HUKUM PEMOHON: TONIN TACHTA SINGARIMBUN**

Ya.

**43. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Baik. Kalau begitu sekarang petitumnya, silakan!

**44. KUASA HUKUM PEMOHON: TONIN TACHTA SINGARIMBUN**

Ya, dalam petitum kami juga sesuai dengan nasihat Yang Mulia. Petitum. Mengabulkan permohonan Pemohon.

Dua, menyatakan bahwa materi muatan Pasal 14 dan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1996 tentang peraturan hukum pidana secara bersyarat bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Ketiga, memerintahkan untuk memuat putusan ini dalam Berita Acara Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. Atau apabila Mahkamah berpendapat lain, mohon putusan seadilnya (*ex aequo et bono*).

Demikian, perbaikan permohonan pengujian undang-undang diajukan untuk mendapatkan keputusan dari Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi. Hormat kami, Kuasa Hukum Pemohon, Nelly Rosa Yulhiana, para Advokat Anditas Law Firm. Ir. Tonin Tachta Singarimbun, S.H., H. Elvan Games, S.H., Hendri Badiri Siahaan, S.H., Ananta Rangkugo, S.H., Julianta Sembiring, S.H., Nikson Aron Siahaan, S.H., Suta Widhya, S.H., ditandatangani. Demikian, Yang Mulia.

**45. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Itu di petitum huruf 2 itu ... angka 2, itu yang dimaksud Pasal 14, 15 secara bersyarat bertentangan itu apa yang dimaksud itu?

**46. KUASA HUKUM PEMOHON: TONIN TACHTA SINGARIMBUN**

Jadi, sebelumnya kami ada di ... sebelumnya begini, Yang Mulia, di halaman 14 berdasarkan uraian di atas, maka sudah sepatutnya norma Pasal 14 ayat (1) dan/atau ayat (2) dan/atau Pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 dicabut oleh Mahkamah karena tidak tepat lagi dipergunakan pada saat demokrasi telah terbuka dan pemilihan presiden secara langsung. Dan jika akan terjadi kekosongan hukum pidana jika dilakukan pencabutan norma, maka dapat dilakukan secara bersyarat norma inkonstitusional jika tidak dimaknai 'setelah aktivis menyatakan pikiran, sikap, dan mengeluarkan pendapat'. Demikian, Yang Mulia, maksudnya bersyarat.

**47. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Oh, begitu yang dimaksud? Baik. Ini sudah diterima oleh Mahkamah, baik secara tertulis maupun secara lisan. Yang tidak dibacakan dianggap telah dibacakan, ya?

**48. KUASA HUKUM PEMOHON: TONIN TACHTA SINGARIMBUN**

Siap, Yang Mulia!

**49. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Dalam persidangan kali ini. Terus, Saudara mengajukan Bukti P-1 sampai dengan P-11?

**50. KUASA HUKUM PEMOHON: TONIN TACHTA SINGARIMBUN**

Siap, Yang Mulia.

**51. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Baik, disahkan, ya.

**KETUK PALU 1X**

Terus, ada lagi yang akan disampaikan?

**52. KUASA HUKUM PEMOHON: TONIN TACHTA SINGARIMBUN**

Ya, di luar ini kami harapkan untuk dilanjut ke sidang selanjutnya, Yang Mulia.

**53. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Oh, itu tergantung kita, ya.

**54. KUASA HUKUM PEMOHON: TONIN TACHTA SINGARIMBUN**

Ya.

**55. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Nanti kita akan Panel, saya bersama dengan Yang Mulia Pak Suhartoyo dan Pak Daniel akan melaporkan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim yang dihadiri oleh 9 orang, bagaimana kelanjutan dari perkara ini dengan melihat perbaikan permohonan yang sudah disampaikan, ya, begitu? Ada yang disampaikan lagi? Cukup?

**56. PEMOHON: NELLY ROSA YULHIANA**

Yang Mulia, saya mau menyampaikan kalau mengenai masalah kerugian yang telah saya rasakan sendiri bahwa sekarang suami saya, saya menganggap itu adalah satu kerugian buat saya karena suami saya menghadapi undang-undang ... pasal ini.

**57. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Oh, begitu? Ya.

**58. PEMOHON: NELLY ROSA YULHIANA**

Terima kasih, Yang Mulia.

**59. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Baik, ya. Terima kasih. Ada lagi yang mau disampaikan? Cukup?

**60. KUASA HUKUM PEMOHON: TONIN TACHTA SINGARIMBUN**

Cukup, Yang Mulia.

**61. KETUA: ARIEF HIDAYAT**

Baik, kalau begitu persidangan ini, sidang perbaikan permohonan dalam Perkara Nomor 33/PUU-XVIII/2020 sudah selesai dan untuk itu sidang selesai dan ditutup.

**KETUK PALU 3X**

**SIDANG DITUTUP PUKUL 14.03 WIB**

Jakarta, 30 Juni 2020  
Panitera,

ttd.

**Muhidin**  
NIP. 19610818 198302 1 001